



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANTAENG

NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA APLIKASI SRIKANDI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN
ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), diperlukan pengelolaan Aplikasi SRIKANDI di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;

b. bahwa untuk kelancaran pengelolaan tersebut, perlu menunjuk pengelola melalui Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penunjukan Pengelola Aplikasi SRIKANDI di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor ...

- Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 4. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA APLIKASI SRIKANDI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk nama-nama berikut sebagai pengelola Aplikasi SRIKANDI di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;

1. Nama : KASRID, S.E
NIP : 197006161994031008
Jabatan : Admin SRIKANDI

2. Nama ...

2. Nama : SISWADI, S.Sos
NIP : 197608202012121001
Jabatan : Operator SRIKANDI

KEDUA : Pengelola Aplikasi SRIKANDI sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut;

1. Menginput dan mengunggah naskah dinas kedalam aplikasi SRIKANDI;
2. Membuat konsep surat/naskah dinas sesuai arahan pimpinan;
3. Melakukan pendistribusian, paraf, dan penomoran surat sesuai alur pada aplikasi;
4. Memastikan dokumen telah melalui proses disposisi dan alur persetujuan;
5. Melakukan verifikasi awal kelengkapan dokumen, menyimpan, mengarsipkan secara tertib;
6. Monitoring dan menyusun laporan periodik terkait jumlah dokumen sesuai kategori statusnya.

KETIGA : Pengelola Aplikasi SRIKANDI sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, dan/atau kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan dan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang berlaku pada Tahun Anggaran 2026 dan/atau Tahun Anggaran berkenaan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 23 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd

USMAN SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KABUPATEN BANTAENG
BAGIAN TEKNIK PENYELENGGARAAN
DAN KUM

